



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.470, 2014

KEMENDAGRI. Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 2015. Evaluasi. Pengendalian. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antar daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, diperlukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. Penyusunan RKPD Tahun 2015.
- b. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015.
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas bidang pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
- (3) Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan,

program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2015 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan RKPD.
 - b. Penyusunan rancangan awal RKPD.
 - c. Penyusunan rancangan RKPD.
 - d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.
 - e. Perumusan rancangan akhir RKPD.
 - f. Penetapan RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 dalam RPJMD.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2014 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2014.
- (3) Renja SKPD Tahun 2015 disahkan kepala daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun 2015 ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 7

Penyampaian Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan lampiran:

- a. Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2015 oleh Kepala Bappeda; dan
- b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2015.

Pasal 8

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

Pasal 9

- (1) RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2015.

Pasal 10

- (1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD.
- (3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.

Pasal 11

- (1) Perubahan dan/atau penambahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra SKPD.

Pasal 12

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 13

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.

Pasal 14

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP Tahun 2015.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2015.

Pasal 15

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2015.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015.
- (3) Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2015.
- (2) Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2015.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di wilayahnya.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015 DAN
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

A. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen;
2. Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen.

Makna dari tema RKP tersebut adalah:

1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengurangan ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, peningkatan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
2. Percepatan pembangunan ekonomi, secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat; dan
3. Berkeadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness*).

Beberapa pertimbangan penetapan tema dan sasaran RKP tersebut diatas sebagai berikut:

1. Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh, melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatkan daya saing nasional terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap*); dan
3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian

berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (*demand* dan *supply*), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan;
2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;
4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup;
5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi;
7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri;
8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah diuraikan diatas. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dan beberapa prioritas lainnya yang secara lebih lengkap dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 gubernur, bupati/walikota menggunakan indikator dan target SPM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Standar Pelayanan

Minimal dalam menyusun rencana kegiatan atas setiap jenis pelayanan dasar kepada masyarakat. Implementasi kegiatan yang dirancang dalam rangka pencapaian SPM tersebut direncanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan kelembagaan setiap SKPD pengampu (penanggung jawab) SPM.

Sampai dengan saat ini telah ditetapkan sejumlah 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan. Kelima belas bidang SPM tersebut wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan 9 (sembilan) diantaranya wajib diterapkan oleh provinsi dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kelimabelas SPM bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pendidikan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, dan persebaran penduduk;
- 2) Pemetaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan ruangan, laboratorium, alat peraga dan berbagai fasilitas sekolah lainnya;
- 3) Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah serta identifikasi berbagai aktifitas yang mendukung pembinaan, pelatihan dan sertifikasi;
- 4) Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru;
- 5) Pemantapan kurikulum 2013 melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi; dan
- 6) Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemetaan kemampuan satuan pendidikan, diklat peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu substansi MBS.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), diantaranya BOP PAUD, satu desa satu PAUD, dan bantuan rintisan lembaga PAUD baru;

- 2) Dukungan pelaksanaan program pendidikan dasar, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SD, SMP, BOS SD dan SMP, pembangunan unit sekolah baru SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sedang SMP, pembangunan SD-SMP satu atap, insentif guru bantu;
- 3) Dukungan pelaksanaan program pendidikan menengah, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SMA dan SMK, BOS SMA dan SMK, RKB SMA dan SMK, USB SMA dan SMK, serta peralatan laboratorium;
- 4) Peningkatan kompetensi bahasa dan apresiasi sastra guru dan siswa; dan
- 5) Dukungan kepada Pendidikan Menengah Universal (PMU) melalui penyediaan fasilitas dalam menghadapi hambatan dari segikultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah.

b. Bidang Kesehatan

Peningkatan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesehatan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peran posyandu dalam melakukan *screening* untuk meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24 bulan;
- 2) Peran posyandu dalam melakukan *screening* gizikeluarga miskin untuk meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk;
- 3) Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa;
- 4) Promosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif;
- 5) Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
- 6) Pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;
- 7) Pelayanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

- 8) Peninjauan pada instalasi gawat darurat untuk meningkatkan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di kabupaten/kota;
- 9) Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk meningkatkan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan
- 10) Pembinaan desasiaga aktif untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah :

- 1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain:
 - a) Akses masyarakat terhadap jamban sehat.
 - b) Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
 - 2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan; dan
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Bidang Sumber Daya Air yaitu tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
 - b) Bidang Bina Marga
 - (1) Tersedianya jalan yang menjamin aksesibilitas, konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan keselamatan pengguna;
 - (2) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan

- (3) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai International Roughness Index (IRI).
- c) Bidang Badan Pembinaan Konstruksi
 - (1) Tersedianya data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait;
 - (2) Tersedianya SDM yang dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.
- d) Penataan Ruang yaitu ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) dan pelayanan izin pemanfaatan ruang serta pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a) Bidang Sumber Daya Air
 - (1) Tersedianya airbaku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
 - (2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
 - b) Bidang Bina Marga
 - (1) Adanya pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi;
 - (2) Percepatan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi;
 - (3) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan
 - (4) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai International Roughness Index (IRI).
 - c) Bidang Cipta Karya

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Selain itu, beberapa kegiatan prioritas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mendukung ketahanan pangan nasional, melalui Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 2) Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia dan pengelolaan air baku; dan

- 3) Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, serta abrasi pantai, melalui pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang perumahan rakyat, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah Provinsi:

- a) Sosialisasi dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau;
- b) Pemutakhiran data secara berkala dari kabupaten/kota terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan; dan
- c) Pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU;
- b) Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak huni, harga rumah, penghasilan

rumah tangga, kondisi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan;

- c) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
 - d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;
 - e) Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat;
 - f) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah);
 - g) Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni, pembiayaan pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni;
 - h) Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
 - i) Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
 - j) Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 (dua) kali laporan dalam satu tahun anggaran; dan
 - k) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan tentang ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.
- e. Bidang Perhubungan

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang perhubungan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek AKDB (Antar Kota Dalam Provinsi).
 - b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antarKabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - c) Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - d) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelalaian kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.
- 2) PemerintahKabupaten/Kota
 - a) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
 - b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perhubungan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Membangun konektivitas nasional dengancara:
 - a) Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi;
 - b) Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia transportasi;
 - c) Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; dan
 - d) Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN.
- 2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara:
 - a) Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
 - b) Meningkatkan kepastian hukum; dan
 - c) Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.

f. Bidang Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa:
 - a) Pelayanan informasi status mutu air;
 - b) Pelayanan informasi status mutu udara ambien;
 - c) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - d) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi;
 - e) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
 - f) Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup;
 - g) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; dan
 - h) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa:
 - a) Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah;
- 2) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik dan usaha skala kecil;
- 3) Pengelolaan kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dalam rangka penurunan laju kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 4) Inventarisasi dan pemetaan lokasi area terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (prioritas area industri kecil dan menengah contoh: *recycle battery*/aki, kerajinan emas tembaga dan perak);
- 5) Pengelolaan kualitas lingkungan pantai, kawasan karst, dan perlindungan mata air di hulu sungai; dan
- 6) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan di daerah melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Produk Rekayasa Genetik (PRG), dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi:
 - a) Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
 - b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kab/Kota;
 - c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di Provinsi;
 - d) Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kab/kota di wilayahnya;

- e) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
 - f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - g) Pembangunan sistem data SPM di daerah;
 - h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi;
 - i) Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - j) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
- a) Penyediaan cakupan layanan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
 - b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi;
 - c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di kabupaten/kota;
 - d) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
 - e) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - f) Penyusunan data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM;
 - g) Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak di daerah;
 - h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - i) Membangun kerjasama antar daerah dan *stakeholder* dalam penerapan dan pencapaian SPM.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan kebijakan;
- 2) Pemberian akte kelahiran gratis;
- 3) Partisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak;

- 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup;
- 5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- 6) Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan *trafficking*;
- 7) Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 8) Pengembangan data gender dan anak; dan
- 9) Pengembangan kabupaten/kota layak anak.

h. Bidang Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar yang mencakup pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro, telah ditetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang keluarga berencana, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa dampak kependudukan;
- 2) Pengembangan peta Pasangan Usia Subur (PUS) dan pendataan keluarga di desa;
- 3) Penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok Kegiatan (POKTAN), Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (PPLB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) minimal 12 kali dalam setahun;
- 4) Rapat koordinasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan
- 5) Penyediaan dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan.

i. Bidang Sosial

Dalam rangka menjamin akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor

80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang sosial, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial;
- 3) Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan untuk masyarakat di daerah bencana dengan taruna siaga bencana, penyiapan kampung siaga bencana, dan alokasi bantuan sosial bagi korban bencana; dan
- 4) Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat, mental, lanjut usia terlantar, fakir miskin, keluarga miskin rumah tangga sangat miskin yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang responsif gender.

Selain itu, beberapakegiatan di bidang sosial yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- 2) Program keluarga harapan;
- 3) Asistensi Sosial Dengan Kecacatan Berat (ASODKB);
- 4) Asistensi sosial lanjut usia terlantar; dan
- 5) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis, wanita tuna sosial, eks nabi, kelompok minoritas (waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS).

j. Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketenagakerjaan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antardaerah melalui kegiatan reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebijakan nasional;
- 2) Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan inkubasi bisnis;
- 3) Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat pekerja/buruh;
- 4) Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan
- 5) Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan.

k. Bidang Penanaman Modal

Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal;
- 2) Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang penanaman modal yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah :

- 1) Penyelesaian penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- 2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- 3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 4) Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia (MII) dalam rangka mempromosikan peluang investasi daerah; dan
- 5) Implementasi sistem pelayanan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 2007 tentang Penanaman Modal.

l. Bidang Kesenian

Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK. 501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesenian, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan kegiatan serupa lainnya;
- 2) Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan kritik seni; dan
- 3) Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pergelaran, pameran, festival atau lomba.

Selain itu, beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan budaya diselenggarakan dalam penyusunan RKPD adalah :

- 1) Registrasi budaya untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya;
- 2) Pengembangan sejarah dan nilai budaya;
- 3) Pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala;
- 4) Pelestarian sejarah dan nilai tradisional;
- 5) Rumah budaya dan diplomasi budaya berfungsi untuk menghadirkan Indonesia di mancanegara; dan
- 6) *World Culture Forum* untuk menjadikan kekuatan budaya dalam pembangunan berkelanjutan.

m. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam rangka pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemerintahan dalam negeri, maka perumusan kegiatan dalam

penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, melalui:
 - a. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis oleh penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik;
 - c. Menyebarkan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran; dan
 - d. Menyebarkan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian.
- 2) Meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui:
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial, maupun penindakan yustisial;
 - b. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- 3) Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, melalui:
 - a. Menyusun data profil kebakaran pada wilayah permukiman, gedung layanan publik, pabrik/industri, hutan, lahan dan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 - c. Melakukan kerjasama antara kabupaten dan kota untuk pengurangan resiko kebakaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi, serta nota kerjasama dengan pelaku usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesatuan masyarakat adat;
 - d. Menyusun kriteria kondisi mendesak kejadian kebakaran pada Peraturan Daerah tentang APBD yang dapat memenuhi kriteria belanja tidak terduga dan penggunaan dana lain yang tersedia dalam APBD; dan
 - e. Penataan kelembagaan dan fungsi pemadam kebakaran Peningkatan dan pengembangan kapasitas Institusi Pemadam Kebakaran untuk mendukung desentralisasi dan Otonomi Daerah.

n. Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- 2) Penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati mengenai SOP untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- 3) Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; dan
- 4) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kabupaten/kota.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang komunikasi dan informasi yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan di bidang pos dan informatika;
- 2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi di daerah dan pembentukn Komisi Informasi Daerah (KID) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 4) Pembentukan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- 5) Pengembangan kemitraan media dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, bimtek, penyediaan bahan informasi dan format evaluasi.

o. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/ OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjamin Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan terkait dengan penyediaan lumbung pangan;

- 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; dan
- 3) Menjaga stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang ketahanan pangan yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

- 1) Penyusunan kebijakan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang konversi lahan pertanian ke non Pertanian termasuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum termasuk fragmentasi lahan karena proses pewarisan, serta mencantumkan Luas Lahan dan Lokasi Lahan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Khusus lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan (Konversi sawah menjadi lahan non pertanian), perlu pemberian insentif perlindungan lahan pertanian produktif;
- 2) Pengembangan usaha penangkaran benih/bibit serta klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan secara luas sesuai dengan Kebutuhan Benih Lokal daerah, sehinggabenih/bibit dapat terjangkau petani, dan mencegah beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat sangat merugikan petani. Disamping itu, pmda juga harus memberikan insentif bagi petugas perbenihan/perbibitan;
- 3) Fasilitasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan/KPEN-RP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi/KUPS dan Kredit Usaha Rakyat/KUR) melalui sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi di tingkat lapangan;
- 4) Memperkuat peran penting Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman(POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan jumlah petugas lapangan dan mendorong munculnya penyuluh swadaya; dan
- 5) Inventarisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani, serta mengembangkan industri perdesaan yang melibatkan kelompok tani/gabungan kelompok tani.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- 2) Pelaksanaan Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi;
- 3) Pengawasan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

3. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, gubernur, bupati dan walikota wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terotisme yang terjadi di beberapa daerah;
- b. Perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan dapat diandalkan;
- c. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan
- d. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk meningkatkan koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada:
 - 1) Unsur-unsur organisasi politik
 - 2) Organisasi kemasyarakatan
 - 3) Lembaga nirlaba lainnya
 - 4) Lembaga pendidikan
- c. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Bersama

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dibidang urusan administrasi kependudukan maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain mencakup masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) yang semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, akta kelahiran, akta pengangkatan anak), dan hal-hal lain yang ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran pengurusan administrasi kependudukan bagi setiap warga masyarakat;
- b. Penyesuaian Peraturan Daerah yang terkait dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pencetakan, Penerbitan dan Pendistribusian dokumen kependudukan; dan
- d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan database kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilu pada tahun 2014 dan 2015 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya;
- b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi

- geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;
 - d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Perubahan Renja SKPD 2014 dan Renja SKPD 2015) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
 - e. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - f. Bupati/Walikota melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur;
 - g. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun kedalam format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri ini;
 - h. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun kedalam format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada Format I.B. dan format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana SKPD Kabupaten/Kota yang tercantum pada Format I.C. Peraturan Menteri ini;
 - i. Penyampaian laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat pada bulan Oktober 2014;

- j. Penyampaian laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat pada bulan September 2014;
- k. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- l. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

7. Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penugasan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015 oleh APFP provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD provinsi beserta perubahannya dan RKPD kabupaten/kota. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh APFP kabupaten/kota mencakup RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD kabupaten/kota beserta perubahannya; dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan APFP provinsi dan kabupaten/kota.
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016;
- b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;

- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di perdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- d. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
- f. Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP);
- g. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
- h. Pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa; dan
- i. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

9. Pengembangan Wilayah

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
- b. Mendorong keterpaduan dan konsistensi kesepakatan perjanjian kerjasama antardaerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil khususnya pengelolaan Selat Karimata, Teluk Bone dan Teluk Tomini;
- c. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah;
- d. Pembangunan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- e. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah;
- f. Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang (*Coral Triangle Initiative*) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil *World Ocean Conference (WOC)* dan *Coral Triangle Initiative (CTI)*;

- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
- h. Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, dan Tindak Lanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya; dan
- i. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yaitu Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

10. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- b. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;
- c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;
- d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah;
- f. Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED);
- g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;
- h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); dan
- i. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

11. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah;
- d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
- f. Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM);
- g. Penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM), penguatan fungsi komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- i. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- j. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

12. Penataan Perkotaan

Dalam rangka penataan perkotaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bagi provinsi, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya, fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan bupati/walikota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaten/kota penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan melalui penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL;
- b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan;
- d. Pembangunan perkotaan dengan standar pelayanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
- e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- f. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
- g. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; dan
- h. Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan kerjasama jaringan lintas perkotaan (*sister city* dan *city sharing*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan mengakomodasi program/kegiatan kerjasama pembangunan perkotaan dalam dokumen perencanaan daerah.

13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;
- b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;
- d. Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut;
- e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK;
- f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non permanen agar dapat

mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan

- h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012.

14. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka Penguatan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa;
- b. Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan; dan
- c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

15. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;
- c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
- d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan
- e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat Provinsi melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

16. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional melakukan validasi;
- b. Pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait dengan pelaporan (memerankan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah);
- c. Pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD;
- d. Pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumber daya manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya;

- e. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk 5 (lima) tahun mendatang;
- f. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun serta menyampaikan laporan umum dan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait;
- h. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan rencana pencapaian SPM diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- i. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan LPNK dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.

17. Pelaksanaan Otonomi Khusus

a. Otonomi Khusus Aceh

Sumber-sumber dana pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus agar diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

b. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, perlindungan dan pemberdayaan orang asli papua, serta pembangunan daerah Papua dan Papua Barat supaya diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian, perikanan, pemberdayaan perempuan, sosial dan infrastruktur dasar, pengembangan wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah Papua dan Papua Barat, maka perumusan kebijakan program dan kegiatan agar disinergikan dengan rencana aksi dan memperhatikan berbagai kebijakan lainnya untuk

percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

c. Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, maka perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 agar memprioritaskan:

- 1) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki karakter keistimewaan;
- 2) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka memperkuat jatidiri dan identitas keistimewaan pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Identifikasi tanah milik kesultanan (*Sultan Ground*) dan Pakualaman (*Pakualaman Ground*) yang pemanfaatannya diupayakan untuk memperkuat identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 4) Penyelarasan filosofi Keistimewaan Yogyakarta dalam penataan ruang sesuai dengan Perundang-undangan.

d. Penguatan kelembagaan otonomi khusus dan keistimewaan melalui pendidikan dan pelatihan; dan

e. Setiap pagu indikatif program dan kegiatan yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2015 dalam kolom keterangan supaya mencantumkan nama jenis sumber pendanaan. Jenis sumber pendanaan dimaksud antara lain mencakup PAD, dana bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodaln usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;

- b. Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
- d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.

19. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- b. Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- c. Penanggulangan pascabencana mencakup:
 - 1) Rehabilitasi, terdiri dari kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - 2) Rekonstruksi, terdiri dari kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

20. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta,

kementerian/lembaga dan lembaga berbadan hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Juknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

- b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;
- c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
- f. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

21. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara

Dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang aman, majudan tertib sebagai halaman terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
 - 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
 - 3) Penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk dukungan sarpras bagi

produksi dan pengolahan komoditas, perluasan akses pasar ke negara tetangga, peningkatan kualitas SDM, penguatan KISS lintas sektor, kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi, perlindungan hak warga negara, serta kebijakan dan strategi khusus bagi penguatan sosial budaya perbatasan Negara;

- 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan
- 5) Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan, pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
- 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
- 3) Menjaga dan memelihara tanda batas; dan
- 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama.

22. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Sehubungan dengan hal tersebut perumusan kegiatan dalam RKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's terkait kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria;
- b. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM;

- c. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau analisis lainnya; dan
- d. Penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG).

23. Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karenanya, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

III. PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015

RKPD Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan antara lain sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA RKPD

RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, paling sedikit sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub bab sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013 dan target program/kegiatan RKPD tahun berjalan (2014) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.

c. Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2014), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2015, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis, dan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oleh karena itu, dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan Tahun 2015.

4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2013) dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2015, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015.

5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2015 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Untuk konsistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka RKPD Tahun 2015 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

C. TATACARA PENYUSUNAN

Tatacarapenyusunan RKPD sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD:

Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, serta antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2015 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan provinsi, kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Rancangan awal RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015 agar berpedoman pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD. Oleh sebab itu sebelum rancangan awal RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015 disampaikan kepada SKPD sebagai pedoman SKPD menyusun rancangan Renja SKPD Tahun 2015, supaya terlebih dahulu memperoleh masukan dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran seperti hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah disampaikan secara tertulis. Hal tersebut untuk menjamin kepastian bahwa program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal RKPD Tahun 2015 sudah sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah. Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Rancangan awal RKPD provinsi, kabupaten/kota Tahun 2015 yang telah memperoleh saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, selanjutnya dikonsultasikan dengan publik untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2015 terutama terkait dengan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif agar konsisten dengan pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;

- c. Forum konsultasi publik RKPD provinsi, kabupaten/kota Tahun 2015 dilaksanakan dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur DPRD, SKPD, akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi profesi, pengusaha dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan;
- d. Rancangan awal RKPD provinsi, kabupaten/kota Tahun 2015 yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut diatas, selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 dan dengan Surat Edaran Kepala Daerah disampaikan kepada SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2015;
- e. Rancangan Renja SKPD yang disusun setiap SKPD dibahas dalam Forum SKPD/Lintas SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan menghadirkan para pemangku kepentingan terkait dengan layanan SKPD dan lintas SKPD. Forum SKPD/lintas SKPD bertujuan untuk penyelarasan program/kegiatan, penajaman sasaran, lokasi kegiatan, pagu indikatif sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran penerima manfaat langsung kegiatan dan koordinasi keterpaduan program/kegiatan antar SKPD. Forum SKPD/Lintas SKPD agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
- f. Selain para pemangku kepentingan terkait dengan layanan SKPD, Forum SKPD/Lintas SKPD agar dihadiri oleh anggota komisi DPRD yang menjadi mitra kerja SKPD guna terciptanya keterpaduan dan keseragaman usulan kegiatan yang diajukan oleh DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah; dan
- g. Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD, disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi agar sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015. Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang telah disempurnakan menjadi Rancangan RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015 selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2015 merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2015 berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2015 dan untuk mengharmoniskan serta mensinergikan dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional untuk provinsi/kabupaten/kota dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten/kota. Sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dapat dilihat dalam RKP Tahun 2015, sedangkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dapat

dilihat dalam RPJMD Provinsi atau rancangan RKPD Provinsi Tahun 2015.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD Tahun 2015 merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2015. Sesuai dengan pentahapan, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan, Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kabupaten/kota dan Musrenbang RKPD provinsi di provinsi.

a. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Kecamatan

1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan oleh camat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh bupati/walikota, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda kabupaten/kota, paling lambat bulan Februari Tahun 2015.

2) Bertujuan untuk:

- a) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
- c) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Materi bahasan bersumber dari Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.

3) Peserta:

Terdiri dari camat, para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

4) Kelompok Pembahasan:

Untuk efektivitas pembahasan, penajaman dan kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota di Kecamatan, peserta dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan.

5) Hasil:

- a) Dirumuskan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Kecamatan dan ditandatangani sekurang-kurangnya

oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

- b) Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Kecamatan terdiri dari:
 - (1) Daftar hadir peserta Musrenbang;
 - (2) Kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD; guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan akan direalisasikan dalam APBD Tahun 2015; dan
 - (3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Kecamatan beserta alasannya.
 - c) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015.
- b. Forum SKPD/Lintas SKPD Kabupaten/Kota
- 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Maret 2014.
 - 2) Berfungsi untuk membahas kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD sesuai Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Kecamatan guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan dirumuskan ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015.
 - 3) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
 - 4) Bertujuan untuk membahas rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015, meliputi:
 - a) penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di kecamatan.
 - b) penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran di kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
 - c) penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota yang akan dilaksanakan di kecamatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota.
 - d) penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD

kabupaten/kota, sesuai dengan Surat Edaran bupati/walikota.

5) Peserta:

Dihadiri para pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan SKPD, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta anggota komisi DPRD kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja SKPD dan/atau anggota DPRD yang berasal dari desa/kecamatan daerah pemilihan yang bersangkutan.

6) Kelompok Pembahasan:

Untuk efektivitas pembahasan, penajaman, penyelarasan, penyesuaian dan kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD Kabupaten/Kota, peserta forum dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan.

7) Hasil:

Dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD kabupaten/kota, dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD/Lintas SKPD kabupaten/kota.

c. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015

1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret Tahun 2014.

2) Bertujuan untuk:

a) Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2015, RPJMD kabupaten/kota, dan RTRW kabupaten/kota.

b) Klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 di kecamatan.

c) Penyepakatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan prioritas daerah dan pendanaan.

d) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota serta lokasi dan/atau kelompok sasaran.

3) Peserta:

Terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD provinsi, pejabat SKPD kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur

pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinakan serta unsur lain yang dipandang perlu.

4) Kelompok Pembahasan:

Untuk efektivitas pembahasan, penajaman dan kesepakatan hasil Musrenbang kabupaten/kota, peserta Musrenbang kabupaten/kota dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan.

5) Hasil:

a) Dirumuskan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

b) Lampiran Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 terdiri dari:

(1) Daftar hadir peserta Musrenbang.

(2) Rencana Program/kegiatan prioritas daerah tahun 2015; guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan akan direalisasikan dalam APBD Tahun 2015.

(3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota beserta alasannya.

c) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai:

(1) Bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015.

(2) Bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi Tahun 2015 dalam Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015

d) ForumSKPD/Lintas SKPD Provinsi

1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Maret 2014.

2) Berfungsi untuk membahas usulan kegiatan prioritas kabupaten/kota sesuai Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2015 yang sesuai dengan kewenangan provinsi dan selaras dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi guna dirumuskan ke dalam rancangan Renja SKPD Tahun 2015.

3) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.

4) Bertujuan untuk membahas rancangan Renja SKPD Provinsi Tahun 2015, meliputi:

- a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
 - b) Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
 - c) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi.
 - d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan Surat Edaran gubernur.
- 5) Peserta:
- Dihadiri antara lain terdiri dari kementerian/lembaga tingkat pusat, SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi, serta anggota komisi DPRD provinsi yang menjadi mitra kerja SKPD dan/atau anggota DPRD provinsi yang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- 6) Kelompok Pembahasan:
- Untuk efektivitas pembahasan, penajaman, penyelarasan, penyesuaian dan kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD provinsi, peserta forum dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Hasil:
- Dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD provinsi, dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD/Lintas SKPD provinsi.
- d. Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015:
- 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan April 2014.
 - 2) Bertujuan untuk:
 - a) Penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, RPJMD provinsi, dan RTRW provinsi, serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2015 kabupaten/kota.
 - b) Klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pada Musrenbang RKPD Tahun 2015 kabupaten/kota.

- c) Penyepekatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan prioritas daerah dan pendanaan.
- d) Alokasi program kementerian/lembaga tahun 2015, tindak lanjut isu strategis provinsi dan evaluasi isu strategis provinsi tahun 2014, sinergi program APBN-APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta integrasi hasil Musrenbang RKPD provinsi dalam sistem Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD).
- e) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi serta lokasi dan/atau kelompok sasaran.

3) Peserta:

Terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/walikota, Kepala Bappeda dan SKPD provinsi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

4) Kelompok Pembahasan:

Untuk efektivitas penjelasan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta kegiatan kementerian/lembaga tahun 2015, pembahasan, penyelarasan, klarifikasi, penajaman dan kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi, peserta Musrenbang provinsi dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan.

5) Hasil:

- a) Dirumuskan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015 dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- b) Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015 terdiri dari:
 - (1) Daftar hadir peserta Musrenbang.
 - (2) Program/kegiatan prioritas daerah tahun 2015; guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan akan direalisasikan dalam APBD Tahun 2015.
 - (3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Provinsi beserta alasannya.

(4) Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD).

- c) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2015 menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2015.
- d) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015, dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbangnas RKP Tahun 2015.
- e) Penjadwalan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam rangka ketepatan waktu penetapan RKPD provinsi/kabupaten/kota, kehadiran para peserta musrenbang, dan penyiapan bahan, Bappeda menyusun jadwal rencana pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014 dengan memperhatikan rencana jadwal proses penyusunan RKP 2015 sebagai berikut:

- 1) Sidang Kabinet : Minggu III Maret 2014.
- 2) Rakorbangpus Triwulan II : Minggu III Maret 2014.
- 3) Musrenbang Provinsi : Minggu II Maret s.d. Minggu III April 2014.
- 4) Pra Musrenbangnas : Minggu III April 2014.
- 5) Musrenbangnas : Minggu IV April 2014.
- 6) Pasca Musrenbangnas : Minggu I Mei 2014.
- 7) Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP : Minggu II Mei 2014.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015

Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antardaerah, perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015 dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a. Rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2015 dirumuskan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015 dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP Tahun 2015.
- b. Rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 dirumuskan berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015, dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015, dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2015.

- c. Penyelesaian perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD Provinsi Tahun 2015 paling lambat minggu ketiga bulan Mei Tahun 2014, sedangkan penyelesaian perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 paling lambat minggu keempat bulan Mei Tahun 2014.
- d. Gubernur dapat mengkonsultasikan rancangan akhir RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Konsultasi sebagaimana dimaksud dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur diterima Menteri Dalam Negeri. Surat permohonan konsultasi menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) rancangan akhir RKPD provinsi;
 - 2) berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi; dan
 - 3) hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi
- e. Bupati/Walikota dapat mengkonsultasikan rancangan akhir RKPD provinsi kepada gubernur. Konsultasi sebagaimana dimaksud dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada gubernur cq Kepala Bappeda provinsi dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan bupati/walikota diterima gubernur. Surat permohonan konsultasi menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) rancangan akhir RKPD kabupaten/kota;
 - 2) berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
 - 3) hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota
- f. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam Lampiran II Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga disajikan sebagai lampiran dari RKPD untuk menjelaskan isi dari Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, dengan format tabel sebagaimana tercantum dalam Format I.D. Peraturan Menteri ini
- g. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana huruf f di atas mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

IV. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

A. LANDASAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.

B. SISTEMATIKA PERUBAHAN

1. Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

- b. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015.
 - c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
 - d. Bab IV. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
2. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
 - b. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
 - c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
 - d. Bab IV. Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan
- C. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
1. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD.
 - b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
 - c. Penetapan Perubahan RKPD.
 - d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD.
 - e. Penetapan Perubahan Renja SKPD

2. Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD
 - a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Rancangan Perubahan RKPD disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.
 - 2) Gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah disajikan ke dalam format sebagaimana terlampir pada Format I.E. Peraturan Menteri ini.
 - 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1) meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:
 - a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
 - b) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
 - c) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015, dan/atau;
 - d) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 - 4) Format Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 sebagaimana terlampir pada Format I.F. Peraturan Menteri ini.
 - 5) Bappeda merumuskan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) kedalam rancangan Perubahan RKPD.
 - 6) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2015.
 - 7) Rancangan Perubahan RKPD dan rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan.
 - 8) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilampiri dengan rancangan Perubahan RKPD disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD.

- 9) Rancangan Perubahan RKPD memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang dirumuskan dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana terlampir pada Format I.G Peraturan Menteri ini.
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD
- 1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 kepada Kepala Bappeda.
 - 2) Format Evaluasi Hasil Renja Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 sebagaimana terlampir pada Format I.H Peraturan Menteri ini.
 - 3) Kepala SKPD yang akan menyusun rancangan Perubahan Renja SKPD berpedoman pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf angka 6).
 - 4) Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.
 - 5) Seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4) disusun ke dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Format I.I. Peraturan Menteri ini.
 - 6) Kepala SKPD yang Renja SKPD-nya tidak mengalami perubahan, tetap menyusun kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran ke dalam format sebagaimana tersebut pada angka 5).
 - 7) Rancangan Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 6) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD.
- c. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
- 1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 7).
 - 2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD.

- 3) Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD yang telah diverifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.
 - 4) Bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- d. Penetapan Perubahan RKPD
- 1) Bappeda mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan.
 - 2) Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Juli Tahun 2015.
 - 3) Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2015.
 - 4) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - 5) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD
- 1) Berdasarkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2015, SKPD terkait menyempurnakan rancangan Perubahan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Perubahan Renja SKPD.
 - 2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyampaikan rancangan akhir perubahan Renja SKPD Tahun 2015 kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
 - 3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan akhir Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2015.
- f. Penetapan Perubahan Renja SKPD
- 1) Bappeda mengajukan rancangan akhir seluruh Perubahan Renja SKPD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
 - 2) Seluruh perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup SKPD yang kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

- 3) Kepala Daerah mengesahkan Perubahan Renja SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2015.
- 4) Kepala SKPD yang Renja SKPD-nya tidak mengalami perubahan maupun yang mengalami perubahan, menetapkan Perubahan Renja SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

V. PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD, RPJMD DAN DAERAH OTONOM BARU

Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, maka sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun 2015 dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPJPD periode berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada.
2. Bagi daerah yang sedang menyusun RPJMD, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam Rancangan Awal RPJMD sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang nantinya ditetapkan menjadi tahun pertama dari indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam hal daerah otonom baru belum menerima penyerahan pembiayaan, peralatan, personil, dan dokumen (P3D) dari daerah induk, segala aktifitas pembangunan pada daerah otonomi baru yang belum memiliki Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD, maka rencana pembangunan tahunan daerah pada daerah otonomi baru tetap disusun dalam rancangan awal RKPD Tahun 2015 daerah induk. Daerah otonomi baru menyusun RKPD Tahun 2015 berkaitan dengan program dan kegiatan operasional dalam rangka mempersiapkan pembentukan organisasi, pemilihan kepala daerah, pembentukan DPRD dan kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan penyerahan P3D.
4. Bagi daerah otonom baru yang belum memiliki DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tetapi sudah menerima penyerahan P3D dari daerah induk, maka Rencana Pembangunan Tahunan Daerah pada daerah otonomi baru tetap disusun dalam RKPD Tahun 2015. Daerah otonomi baru menyusun RKPD Tahun 2015 mengutamakan pada program, kegiatan operasional pemerintahan daerah dan pembangunan dalam rangka mempersiapkan pembentukan organisasi, pemilihan kepala daerah, pembentukan DPRD berdasarkan Undang-undang Pembentukan masing-masing otonomi baru tersebut.

VI. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
3. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

TAHAPAN DAN TATACARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RKPD TAHUN 2015

Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan menjamin kesinambungan rencana program/kegiatan tahunan daerah tahun 2014 ke dalam rencana program/kegiatan tahun 2015, maka dalam merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RKPD Tahun 2015 maupun hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2015. Pembinaan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota tahun 2015 di wilayah masing-masing, serta melaksanakan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Provinsi. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Provinsi;
3. Hasil pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan Gubernur sebagaimana tersebut pada angka 2, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada saat dilakukannya konsultasi RKPD;
4. Bupati/Walikota melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
5. Hasil pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan Bupati/Walikota sebagaimana tersebut pada angka 4, disampaikan kepada Gubernur pada saat dilakukannya konsultasi RKPD;
6. Camat melakukan pengendalian dan evaluasi RKP Desa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Hasil pengendalian dan evaluasi RKP Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda;
7. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
8. Evaluasi hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilakukan setiap triwulan dan disampaikan secara berkala kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Bappeda. Hasil evaluasi Renja SKPD triwulan I dan triwulan II sebagai masukan penyusunan perubahan Renja SKPD dan RKPD tahun 2015.

A. PENGENDALIAN RKPD TAHUN 2015

Kegiatan pengendalian dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2015 meliputi pengendalian pelaksanaan RPJMD, pengendalian kebijakan RKPD dan Renja SKPD, pengendalian pelaksanaan RKPD, pengendalian pelaksanaan Renja SKPD, yang merupakan satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD adalah untuk menjamin bahwa kebijakan, prioritas, program, indikator program, target, dan kerangka pendanaan pada tahun berkenaan telah dipedomani dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan Renja SKPD yang memuat rencana program prioritas, indikator kinerja program, target program, dan pagu indikatif program yang sesuai dengan RPJMD. Sedangkan untuk rencana kegiatan prioritas, indikator kinerja kegiatan dan target kegiatan, lokasi/kelompok sasaran dan pagu indikatif kegiatan sesuai dengan Program/Kegiatan pada Renstra SKPD.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Periode RPJMD:..... -
Periode RKPD: 2015

RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) (Tahun 2015)	RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota*)	Kesesuaian/ Relevansi		Hasil Pengendalian	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
a. Kebijakan umum/ prioritas dan sasaran pembangunan:	a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan:					
b. Indikasi rencana program prioritas, indikator, target, dan kerangka pendanaan :	b. Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja, target, lokasi/kelompok sasaran dan pagu indikatif:					

- penjabaran dari kerangka pendanaan program prioritas dalam RPJMD dan Renstra SKPD pada tahun 2015?
- g. Ya = apabila hasil pengendalian terhadap huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan adanya kesesuaian antara RPJMD dan Renstra SKPD dengan rancangan awal RKPD. Tidak = apabila hasil pengendalian terhadap huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara RPJMD dan Renstra SKPD dengan rancangan awal RKPD.

- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan pada kolom (3a) dan (3b);
 Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil pengendalian; dan
 Kolom (6) diisi dengan hasil tindak lanjut dari kolom (5).

Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun RKPD untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan rancangan awal RKPD. Setelah uraian yang terdapat dalam kolom RPJMD dan kolom RKPD sesuai/selaras, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD. Formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD disampaikan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah bersamaan dengan penyampaian laporan pengendalian kebijakan RKPD.

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan Renja SKPD yang memuat rencana program, indikator kinerja program, target program, dan pagu indikatif program yang sesuai dengan RPJMD. Sedangkan untuk rencana kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kegiatan, lokasi/kelompok sasaran dan pagu indikatif kegiatan sesuai dengan Program/Kegiatan pada Renstra SKPD.

2. Pengendalian Kebijakan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015

Pengendalian kebijakan RKPD Tahun 2015 adalah untuk menjamin bahwa RKPD Tahun 2015 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2015.

Pengendalian kebijakan RKPD dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKPD, sejak perumusan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2015.

Kepala Bappeda Provinsi melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 untuk menjamin prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing.

Kepala SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya, wajib melaksanakan pengendalian penyusunan rancangan Renja SKPD, untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam rancangan Renja SKPD berpedoman pada rencana program dan

kegiatan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2015 serta selaras dengan Renstra SKPD tahun berkenaan.

Kegiatan pemantauan dan supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut :

- a. Aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana minimal.
- d. Aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu singkat.
- e. Aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
- f. Aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. Aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, masyarakat marjinal, dan usia.
- i. Aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan.
- j. Aspek waktu, meliputi ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- k. Aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan daerah.
- l. Aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan rencana pembangunan daerah

Adapun tahapan dan tatacara pelaksanaan pengendalian kebijakan RKPD adalah sebagai berikut:

Tahap 1 : Perumusan Rancangan Awal RKPD

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 untuk menjamin prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan RPJMD provinsi.

Pengendalian terhadap perumusan rancangan awal RKPD Tahun 2015 menggunakan formulir sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKP Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Faktor Penyebab Ketidaksiuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RKP						
2.	Rencana Kerja Tim						
3.	Data dan informasi.						
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah						
5.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.						
6.	Evaluasi kinerja tahun lalu.						
7.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.						
8.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD						
9.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah.						
10.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.						
11.	Perumusan RKP sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program KDH yang ditetapkan dalam RPJMD.						
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.						
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.						
14.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah mengacu pada RKP						
15.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.						

*) coret yang tidak perlu

***) khusus untuk provinsi

****) khusus untuk kabupaten/kota

....., tanggal

....., tanggal

Disetujui
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Disusun
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

()

()

Keterangan :

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan awal RKP.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan awal RKP.

Petunjuk Pengisian : Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPDP Provinsi/Kabupaten/Kota:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPDP;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan awal RKPDP;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).
- 1) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan tahapan atau proses perumusan RKPDP yang telah diselesaikan.
 - 2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPDP.
 - 3) Apabila rancangan awal RKPDP dianggap telah memenuhi syarat, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPDP.
 - 4) Selanjutnya, Kepala Bappeda melalui Sekretaris Daerah menyampaikan laporan penyusunan rancangan awal RKPDP kepada kepala daerah dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPDP dan net konsep Surat Kepala Daerah kepada pemangku kepentingan yang terkait perihal Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPDP untuk mohon tanda tangan dan persetujuan pelaksanaan konsultasi publik.
 - 5) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPDP yang disampaikan Kepala Bappeda.
 - 6) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menyampaikan surat undangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka

pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap 2 : Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

- 1) Pelaksanaan forum konsultasi publik RKPD dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.
- 2) Masukan atau kesepakatan forum konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur yang menghadiri konsultasi publik.
- 3) Berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD.
- 4) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) dalam kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik.
- 5) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom sebagaimana formulir tersebut dibawah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD untuk penyempurnaan.
- 6) Setelah rancangan awal RKPD selesai dirumuskan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPD Hasil Konsultasi Publik .
- 7) Selanjutnya, Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada kepala daerah perihal Pedoman Penyusunan Renja SKPD dengan melampirkan rancangan awal RKPD, formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, dan net konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
- 8) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik yang disampaikan Kepala Bappeda.
- 9) Formulir pengendalian kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD
Hasil Konsultasi Publik
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik.						
2.	Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik						
3.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.						
4.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum.						
5.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota*.						
6.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota telah mengacu pada RKP*						
7.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.						
8.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota*.						
9.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.						
10.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah memperhitungkan prakiraan maju						

*) coret yang tidak perlu

....., tanggal

....., tanggal

Disetujui

Disusun

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

()

()

Keterangan :

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian : Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik Provinsi/Kabupaten/Kota.....

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

10) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD untuk dipedomani SKPD dalam menyusun Renja SKPD.

11) Berpedoman pada rancangan awal RKPD yang disampaikan melalui surat edaran dimaksud, seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD.

12) Untuk menjamin bahwa penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin bahwa perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran/lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD telah berpedoman pada rancangan awal RKPD, serta selaras dengan Renstra SKPD, Kepala SKPD melakukan pengendalian kebijakan Renja SKPD

Tahapan dan tatacara pelaksanaan dan pelaporan pengendalian kebijakan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala SKPD melakukan pengendalian kebijakan Renja SKPD dengan menggunakan Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD.
- 2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Renja SKPD.
- 3) Setelah rancangan Renja SKPD selesai disusun sesuai dengan ketentuan dan disepakati dalam konsultasi publik, Kepala SKPD menandatangani Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD.

- 4) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan Renja SKPD yang telah ditandatangani.
- 5) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah, Bappeda melakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Renja SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RKPd.
- 6) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- 7) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD berpedoman pada hasil verifikasi Bappeda dan menyampaikannya kembali kepada Bappeda untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPd menjadi rancangan RKPd.
- 8) Berdasarkan seluruh rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan hasil verifikasi, Tim Penyusun RKPd menyempurnakan rancangan awal RKPd menjadi rancangan RKPd untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPd.

Formulir Pengendalian kebijakan Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja SKPD.						
2.	Rencana Kerja Tim						
3.	Data dan informasi.						
4.	Analisis gambaran pelayanan SKPD						
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD.						
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.						
7.	Penelaahan rancangan awal RKPd.						
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.						
9.	Penelaahan usulan masyarakat.						
10.	Perumusan kegiatan prioritas.						
11.	Pelaksanaan forum SKPD.						
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab/kota**)						
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan***)						
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.						

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.						
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SEKepala Daerah.						
12.	Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.						
13.	Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah						
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan						

*) coret yang tidak perlu

**) khusus untuk provinsi

***) khusus untuk kabupaten/kota

....., tanggal

....., tanggal

Mengetahui :

Disusun :

KEPALA BAPPEDA

KEPALA SKPD

.....

.....

()

()

Keterangan :

- Materi adalah jenis kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD.
- Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
- Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
- Pengendalian kegiatan nomor 11 s/d nomor 14 dilakukan setelah masing-masing SKPD melakukan konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian : Formulir Pengendalian kebijakan Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan Renstra SKPD;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan Renstra SKPD;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Tahap 3 : Musrenbang RKPD

- 1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian kebijakan RKPD hasil musrenbang dengan membubuhkan tanda (√) dalam kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang
- 2) Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD, Tim Penyusun menyempurnakan rancangan RKPD.
- 3) Setelah rancangan RKPD hasil musrenbang disusun dan dikendalikan sebagaimana mestinya, Kepala Bappeda menandatangani Formulir Pengendalian Perumusan Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang.
- 4) Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang, menggunakan formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Hasil Musrenbang RKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota*) :

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Penyempurnaan Substansi		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Apabila Belum
		Ada	Tidak Ada	Belum	Sudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :						
1.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota**)						
1.b.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan***)						
1.c.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan**)						
1.d.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan***)						
1.e.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah						
1.f.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.						
2.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD.						
3.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.						

*) coret yang tidak perlu;

***) khusus untuk provinsi;

****) khusus untuk kabupaten/kota.

....., tanggal

....., tanggal

Disetujui

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Disusun

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

()

()

Keterangan :

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang pengendalian kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang RKPD.

- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan pengendalian kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD.

Petunjuk Pengisian : Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Musrenbang RKPD

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada hasil kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada hasil kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

3. Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Pengendalian pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda dan dilakukan pada saat penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

Kepala Bappeda melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, membandingkan materi antar dokumen, dengan tahapan dan tatacara sebagai berikut:

- Pengendalian pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD.
- Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, yang sudah dikendalikan pada saat penyusunan RKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa program dan kegiatan seluruh Renja SKPD yang sudah dikendalikan pada saat verifikasi Renja SKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan RKA SKPD.

- d. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun KUA dan PPAS atau SKPD terkait untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan.
- e. Setelah uraian yang terdapat dalam formulir dianggap telah memiliki kesesuaian/keselarasan, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD.

Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Periode RKPD

Periode RAPBD

Periode Renja SKPD

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD	KUA, PPAS & RKA	Kesesuaian		Hasil Pengendalian	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD	RKA seluruh SKPD					

*) coret yang tidak perlu

....., tanggal

....., tanggal

Disusun
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Disetujui
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

()

()

Petunjuk Pengisian Formulir:

- Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian;
- Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; dan pedoman penyusunan APBD. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD dan Renja SKPD terhadap KUA, PPAS & RKA;

Pertanyaan kunci:

- a. Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD? Apakah informasi

tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD?

- b. Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD?
- c. Apakah plafon anggaran dalam PPAS mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD?
- d. Apakah pedoman penyusunan APBD mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD dalam menyusun RKA? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD?
- e. Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil pengendalian; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari pengendalian yang ditindaklanjuti.

4. Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dalam Renja SKPD telah dipedomani dalam menyusun RKA-SKPD.

Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan Renja SKPD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen, dengan tahapan dan tatacara sebagai berikut.

- a. Mengisi formulir pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sesuai dengan petunjuk pengisiannya secara obyektif dengan menggunakan data yang ada dalam Renja SKPD dan rancangan RKA-SKPD.
- b. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan, Kepala SKPD membuat catatan dan melakukan klarifikasi dengan Tim Penyusun RKA-SKPD.
- c. Setelah selesai diisi dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala SKPD menandatangani formulir dimaksud pada huruf a.

Petunjuk Pengisian Formulir :

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisidengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- a. Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD merupakan cerminan dari Renja SKPD?
- b. Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD?
- c. Apakah pagu anggaran dalam RKA-SKPD sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD?
- d. Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD?
- e. Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD?

Kolom (10) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (11) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil pengendalian; dan

Kolom (12) diisi dengan hasil dari pengendalian yang ditindaklanjuti.

5. Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015
 - a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan RKPD yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisiannya dan telah ditandatangani bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
 - b. Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD yang disampaikan Kepala bappeda.
 - c. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian RAPBD.
 - d. Kepala SKPD menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan Renja SKPD (formulir pengendalian pelaksanaan Renja SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda, bersamaan dengan penyampaian rancangan RKA-SKPD

B. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPD setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA SKPD.

1. Evaluasi Hasil Renja SKPD

- a. Tujuan evaluasi hasil Renja SKPD adalah untuk menilai tingkat keberhasilan capaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan Renja SKPD, guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional tahun 2015.
- b. Dalam hal Renstra SKPD ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, evaluasi hasil Renja SKPD dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA SKPD dengan indikator target kinerja dan anggaran dalam Renja SKPD Tahun 2015.
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka kolom 5 (lima), kolom 6 (enam), kolom 14 (empat belas), dan

kolom 15 (lima belas) dalam Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan kalimat “Nihil”.

- d. Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD sebagaimana tersebut pada huruf c sebagai berikut:

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program (output)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun ... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2014)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalanyg dievaluasi (2015)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/4 Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Rata-rata capaian kinerja (%)				13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
Predikat kinerja																							
4.																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

*) Coret yang tidak perlu
 **) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun
, tanggal,
 KEPALA SKPD.....
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)


Dievaluasi
, tanggal,
 KEPALA BAPPEDA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Petunjuk Pengisian Formulir : Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota Semester I/II*) Tahun 2015

- Nama SKPD:
Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Kabupaten/Kota:
Diisi dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.



Kolom (3) diisi dengan :

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang didanai melalui belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengeluaran pembiayaan.

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum

dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun diisi dengan tahun akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota.
- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota; dan

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-1 (tahun 2014);
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-1 (tahun 2014);
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-1 (tahun 2014);
- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2010-2015, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2014 dan tahun pertama pelaksanaan Renstra SKPD adalah tahun 2011, maka Renstra SKPD tahun rencana adalah tahun 2015. Dengan demikian, Kolom (6) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

(realisasi APBD 2011, realisasi APBD 2012, dan realisasi APBD 2013);

- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kotatahun 2013-2018, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2014 dan tahun pertama pelaksanaan Renstra SKPD adalah tahun 2014, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2015. Dengan demikian, Kolom (6) tidak perlu diisi karena tahun 2014 merupakan tahun awal periode Renstra SKPD (belum ada realisasi kinerja, baik untuk (K) maupun (Rp));

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun 2015);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

$$\text{Kolom 13} = (\text{Kolom 12} : \text{Kolom 7}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom 13(K)} = (\text{Kolom 12(K)} : \text{Kolom 7(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom 13(Rp)} = (\text{Kolom 12(Rp)} : \text{Kolom 7(Rp)}) \times 100\%$$

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\begin{aligned} \text{Kolom (15)} &= (\text{Kolom (14)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\% \\ \text{Kolom (15)(K)} &= (\text{Kolom (14)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\% \\ \text{Kolom (15)(Rp)} &= (\text{Kolom (14)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan} \end{aligned}$$

Kolom (16) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (17) diisi dengan Keterangan

Catatan :

1. Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan Renja SKPD pada triwulan I dan triwulan II, Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan Renja SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dengan melakukan perubahan Renja SKPD.
2. Dalam hal dilakukan perubahan Renja SKPD, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum perubahan Renja SKPD.

Kepala SKPD menyampaikan evaluasi hasil Renja SKPD kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda setiap triwulan. Laporan Evaluasi hasil Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang :

- a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD;
- b. Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD
- c. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD;
- d. Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut;
- e. Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD sebagaimana tersebut diatas.

Khusus untuk Triwulan IV laporan evaluasi hasil Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat uraian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD;
- b. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja SKPD
- c. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD;
- d. Kendala yang dihadapi;
- e. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015; dan

f. Lampiran, Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD sebagaimana tersebut diatas.

2. Evaluasi Hasil RKPD

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPD yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPD.
- b. Evaluasi Hasil RKPD selanjutnya digunakan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- c. Dalam hal penetapan RPJMD dilakukan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pelaksanaan evaluasi triwulanan hasil RKPD Tahun 2015 dapat dilakukan dengan membandingkan capaian antara indikator target kinerja anggaran yang dicapai seluruh Renja SKPD Tahun 2015 yang dilaporkan Kepala SKPD dengan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015.
- d. Sehubungan dengan huruf c tersebut diatas, maka kolom 6 (enam), kolom 7 (tujuh), kolom 15 (lima belas), dan kolom 16 (enam belas) dalam Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan kalimat "Nihil".
- e. Formulir Evaluasi Hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai berikut :

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun ... s/d ... (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD.)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket.										
				K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17															
4.		Program																													
		Kegiatan																													
		Kegiatan																													
		Kegiatan																													
		Dst																													
Rata-rata capaian kinerja (%)												Predikat kinerja																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINEERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM ...)																															
PREDIKAT KINEERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM ...)																															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya:
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
**) coret yang tidak perlu*

Disusun
, tanggal,
 Disetujui
, tanggal

(NAMA) (NAMA)
 KEPALA BAPPEDA
 PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*)
 GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA


Petunjuk Pengisian Formulir : Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota ... Semester I/II*) Tahun 2015

- Kabupaten/Kota:

Diisi dengan nama kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.



Kolom (3) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.
Program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang didanai melalui belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengeluaran pembiayaan.

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari

suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD.

Kolom (6) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-1 (tahun 2014);
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-1 (tahun 2014);
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-1 (tahun 2014);
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2010-2015, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2014 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD adalah tahun 2011, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2015. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 (realisasi APBD kabupaten/kota 2011, realisasi APBD kabupaten/kota 2012, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2013).
- Contoh: RPJMD kabupaten/kotatahun 2013-2018, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2014 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD adalah tahun 2014, maka RKPD tahun rencana adalah tahun 2015. Dengan demikian, Kolom (6) tidak perlu diisi karena tahun 2014 merupakan tahun awal periode RPJMD (belum ada realisasi kinerja, baik untuk (K) maupun (Rp));

Kolom (7) diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun 2015).
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom(11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap kegiatan dalam RKPD tahun berjalan.

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.

Kolom (13) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

$$\begin{aligned} \text{Kolom 13} &= (\text{Kolom 12} : \text{Kolom 7}) \times 100\% \\ \text{Kolom 13(K)} &= (\text{Kolom 12(K)} : \text{Kolom 7(K)}) \times 100\% \\ \text{Kolom 13(Rp)} &= (\text{Kolom 12(Rp)} : \text{Kolom 7(Rp)}) \times 100\% \end{aligned}$$

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.

$$\begin{aligned} \text{Kolom 14} &= \text{Kolom 6} + \text{Kolom 12} \\ \text{Kolom 14(K)} &= \text{Kolom 6(K)} + \text{Kolom 12(K)} \\ \text{Kolom 14(Rp)} &= \text{Kolom 6(Rp)} + \text{Kolom 12(Rp)} \end{aligned}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

$$\begin{aligned} \text{Kolom 15} &= (\text{Kolom 14} : \text{Kolom 5}) \times 100\% \\ \text{Kolom 15(K)} &= (\text{Kolom 14(K)} : \text{Kolom 5(K)}) \times 100\% \\ \text{Kolom 15(Rp)} &= (\text{Kolom 14(Rp)} : \text{Kolom 5(Rp)}) \times 100\% \end{aligned}$$

Kolom (16) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (17) diisi dengan keterangan

Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan atas pelaksanaan RKPD pada triwulan I dan triwulan II, Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPD.
 2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPD, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPD.
3. Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD
- a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Kepala Daerah setiap triwulan.
 - b. Laporan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah hal Evaluasi Hasil RKPD, sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang :
 - 1) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah.
 - 2) Rencana program dan kegiatan, target, dan pagu indikatif.
 - 3) Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD.
 - 4) Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD.
 - 5) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.
 - 6) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
 - 7) Lampiran, formulir evaluasi HasilRKPD.
 - c. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota menyampaikan evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur setiap bulan Januari.

Adapun sistematika laporan Evaluasi Hasil RKPD tersebut diatas, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

 - 1) Pendahuluan.
 - 2) Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD.
 - 3) Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.
 - 4) Kendala yang dihadapi.
 - 5) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
 - 6) Lampiran, formulir evaluasi hasil RKPD.
 - d. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi hasil RKPD Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota di wilayahnya.

- e. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota
- f. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan setelah evaluasi hasil RKPD diterima.
- g. Hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 disajikan ke dalam formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD sebagai berikut:

Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD
Provinsi
Tahun 2015

No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arah Kebijakan RKPD Kab/Kota berikutnya
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja (5)	Realisasi Anggaran (6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rekomendasi bagi RKPD Provinsi:								

....., tanggal

GUBERNUR

Petunjuk Pengisian Formulir : Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Semester I/II*) Tahun 2015

Seluruh data dan informasi yang diisi kedalam formulir ini dikutip/bersumber dari Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2015, dengan cara sebagai berikut.

- Provinsi:

Diisi dengan nama provinsi yang dilakukan evaluasi RKPD kabupaten/kota lingkup provinsi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kabupaten/kota;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota;

Kolom (3) diisi dengan angka persentase Kinerja (K) bersumber dari baris TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM) pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2015;

Kolom (4) diisi dengan angka persentase rupiah (Rp) bersumber dari baris TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM) pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2015;

Kolom (5) diisi dengan predikat kinerja (K) bersumber dari baris PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM 1 s.d. PROGRAM pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2015;

Kolom (6) diisi dengan predikat kinerja (Rp) bersumber dari baris PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM 1 s.d. PROGRAM pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2015;

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

Dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

- Baris rekomendasi bagi RKPD Provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

Contoh:

Jika berdasarkan evaluasi disimpulkan rata-rata tingkat capaian kinerja program dan anggaran RKPD kabupaten/kota Tahun 2015 memperoleh predikat “rendah”, maka rekomendasi untuk RKPD provinsi Tahun 2015 “perlu dirumuskan kegiatan dan anggaran untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota terkait”.

Catatan :

1. Formulir ini diisi oleh Bappeda provinsi setiap semester dengan mengkompilasi hasil evaluasi triwulanan berdasarkan hasil evaluasi RKPD seluruh kabupaten/kota yang disampaikan oleh bupati/walikota.
2. Formulir ini dipaparkan dan disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi kepada Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI